

**ASPEK HAK ASASI MANUSIA TERHADAP  
PELAKSANAAN HUKUMAN MATI DI  
INDONESIA<sup>1</sup>**

**Oleh: Octaviani Fadilla Saputri<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana refleksi atas hak asasi manusia terhadap pelaksanaan hukum mati di Indonesia dan bagaimana refleksi atas hukum positif (pidana) terhadap pelaksanaan hukuman mati di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena manusia mempunyai hak untuk hidup. Pelaksanaan hukuman mati putusan pengadilan atas suatu kejahatan yang telah terbukti bersalah ini adalah suatu pelanggaran hak asasi manusia, yang berhak mencabut atau menghilangkan nyawa manusia adalah Tuhan Sang Pencipta manusia, selain Tuhan, tidak ada yang berhak untuk itu (dengan jalan maut), bukan karena atas putusan pengadilan yang dipatuhi oleh manusia, karena tidak ada hak untuk hidup bagi manusia. Penerapan hukuman mati sudah mengingkari tujuan penegakan hukum dan keadilan, sebagaimana hak asasi manusia sebagai tanggungjawab negara yang berdasarkan Pancasila. Pengadilan hak asasi manusia Indonesia sebagai pengadilan ad hoc untuk mengadili para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan (pelanggaran berat hak asasi manusia). 2. Refleksi hukum positif (pidana) terhadap pelaksanaan hukuman mati, dalam hukum pidana materiil maupun pidana formal menganut asas *equality before the law* setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan asas-asas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Namun KUHP memberi perlindungan atas hak-hak terhadap martabat kemanusiaan kepada tingkat tersangka sampai terpidana. KUHP secara rinci mengatur ancaman hukuman/pemidanaan dari yang paling ringan sampai yang terberat (hukuman mati), ancaman hukuman mati juga terdapat dan diatur di luar KUHP, pelaksanaan putusan pengadilan/eksekusi dilaksanakan oleh jaksa,

ditur dalam KUHP, dengan memperhatikan Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 UU No. 2 PNPS tahun 1964, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14, UU No. 22 Tahun 2002. KUHP menyatakan pidana mati pelaksanaannya dilakukan tidak dimuka umum dan menurut UU, dengan masih dicantumkan ancaman hukuman mati diharapkan dapat memberi efek jera bagi masyarakat, namun faktanya dapat kita lihat.

Kata kunci: Aspek Hak Asasi Manusia, Pelaksanaan Hukum Mati, Indonesia.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Eksekusi mati yang diterapkan penguasa di Indonesia telah dilakukan sejak awal keberadaannya. Praktik tersebut terjadi di masa revolusi fisik 1945-1949 sekurangnya kepada dua tokoh politik pada masa itu yang dilakukan tanpa proses pengadilan. Kedua eksekusi ini dilakukan oleh aparat militer dengan alasan kondisi darurat perang. Pada kenyataannya, dalam periode-periode selanjutnya, eksekusi mati dengan atau tanpa pengadilan tetap berlangsung di Indonesia meskipun bukan dalam suasana perang.

Orde Baru mencatatkan jumlah terbanyak vonis hukuman mati dan eksekusinya yang kental dengan nuansa politis. Reformasi tahun 1998 melahirkan harapan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk penghapusan hukuman mati. Tuntutan Reformasi tahun 1998 terkait "Perubahan UUD 1945" didasari pada signifikansi, salah satunya, melengkapi UUD 1945 dengan pasal-pasal yang lebih terperinci tentang jaminan HAM pada *Declaration of Human Rights* beserta konvensi-konvensi HAM. Namun, implementasi jaminan HAM tersebut tidak diikuti dengan perubahan Undang-Undang (UU) yang sudah lebih dulu ada, yaitu KUHP dan sinkronisasi UU yang lahir kemudian (UU Terorisme, UU Narkotika, UU Tipikor), yang masih memberlakukan pidana mati. Tidak jauh dari rezim Soeharto, pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono masih memberlakukan hukuman mati secara politis dengan indikator momentum eksekusi yang ditandai adanya gejolak sosial politik yang menyudutkan posisi presiden. Begitu juga dengan Presiden Joko

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Tonny Rompis, SH, MH; Deine R. Ringkuangan, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101472

Widodo yang sudah menjagal 14 nyawa hanya dalam 6 bulan masa pemerintahannya.<sup>3</sup>

Hak untuk hidup merupakan hak mutlak setiap orang dan termasuk dalam kategori hak yang tidak dapat dikurangi, sebagaimana dalam Pasal 28I UUD 1945 ayat (1) "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun."<sup>4</sup>

Hak untuk hidup ini meliputi hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya, termasuk hak atas hidup yang tentram, aman, damai bahagia, sejahtera lahir dan batin serta hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) atau *International Covenant On Civil And Political Rights* (ICCPR) menyatakan bahwa hak untuk hidup harus dilindungi oleh hukum dan atas hak ini tidak boleh diperlakukan dengan sewenang-wenang.<sup>5</sup> Hak ini sebenarnya telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 terutama Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H.<sup>6</sup>

Yang menarik dari hak untuk hidup dalam sistem pemidanaan di Indonesia adalah masih diberlakukannya hukuman mati bagi tindak pidana tertentu seperti narkoba, terorisme dan pembunuhan. Berkenaan dengan hukuman mati, memang masih menjadi perdebatan di berbagai kalangan karena dianggap melanggar hak untuk hidup seseorang. Sebagian negara Barat sudah tidak memberlakukan hukuman mati dalam sistem pemidanaannya, namun di sisi lain mereka yang menghapuskan hukuman mati memberikan ijin praktek eutanasia yang tidak lain juga merupakan perampasan hak hidup seseorang. Kedua hal ini masih menjadi diskusi panjang di berbagai kalangan. Secara

<sup>3</sup> Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 163.

<sup>4</sup> Pasal 28I UUD 1945 ayat (1)

<sup>5</sup> Javaid Rehman, *International Human Rights Law*, Pearson Education Limited, Great Britain, 2003, hlm. 68-69.

<sup>6</sup> Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) atau *International Covenant On Civil And Political Rights* (ICCPR)

global, terdapat penegasan dalam Protokol Pilihan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) tentang penghapusan hukuman mati. Penerapan pidana mati juga bertentangan dengan hak untuk hidup seperti yang diatur dalam Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Hampir setengah jumlah negara-negara di dunia (118 negara) sudah menghapuskan hukuman mati dalam sistem hukumnya.<sup>7</sup> Indonesia adalah termasuk negara yang masih menerapkan pidana mati. Aturan pidana mati diatur baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.<sup>8</sup> Sementara dalam RUU KUHP baru (2004), dijelaskan bahwa pidana mati tidak berlaku bagi tindak pidana hak asasi manusia.

Memperhatikan uraian di atas, maka penulis hendak mempelajari dan meneliti dengan seksama, hasilnya dituangkan dalam skripsi dengan judul "Aspek Hak Asasi Manusia Terhadap Pelaksanaan Hukum Mati di Indonesia."

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana refleksi atas hak asasi manusia terhadap pelaksanaan hukum mati di Indonesia?
2. Bagaimana refleksi atas hukum positif (pidana) terhadap pelaksanaan hukuman mati di Indonesia?

## C. Metode Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

## PEMBAHASAN

### A. Refleksi atas Hak Asasi Manusia terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia

Adanya proses legislasi di DPR yang masih memuat ancaman hukuman mati pasca-adanya UU HAM dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Hak Sipil dan Politik yang menjamin Hak untuk Hidup, padahal jelas bertentangan,

<sup>7</sup> Pasal 3, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

<sup>8</sup> Pidana Mati diatur dalam Pasal 10 dan 11 KUHP dan Pasal 36-37 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.

telah memperlihatkan dengan gamblang bahwa ada kepentingan di luar keadilan dan penegakan hukum. Seolah-olah seperangkat undang-undang yang mengatur ancaman hukuman mati diposisikan dengan undang-undang yang menjamin Hak untuk Hidup, seperti dua sisi koin atau rel kereta api yang tidak pernah menyatu. Dari segi teori dan dasar hukum, berlakunya beberapa undang-undang yang saling bertentangan jelas sudah menyalahi aturan hukum dan landasan yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan. Sejak tahun 1966 sampai sekarang sudah ada aturan terkait hierarki peraturan perundang-undangan dan pembentukannya.<sup>9</sup>

Adanya kepentingan lain dan prosedur yang menyalahi aturan, semakin menegaskan postulat bahwa hukum adalah produk politik dan politik cenderung determinan atas hukum, serta produk hukum lebih mencerminkan visi sosial elite politik dan keinginan pemerintah. Ada nuansa yang khas dari hukuman mati di setiap rezim. Kekhasan ini bisa dilihat jelas dengan indikator, antara lain, pertama, tren kejahatan, kedua, ada atau tidaknya mekanisme peradilan, ketiga rentang waktu antara vonis dan eksekusi, keempat momentum eksekusi.<sup>10</sup>

Meskipun empat indikator yang menjadi nuansa kekhasan dalam penerapan hukuman mati dan eksekusinya tidak dapat dikatakan dengan gamblang sebagai suatu hubungan kausalitas secara mutlak, namun fakta menggambarkan ada inkonsistensi dalam penegakan hukum, mulai dari norma dan prosedur sampai pelaksanaannya, yang dilatarbelakangi oleh empat indikator tersebut. Fakta ini membawa kita pada bahwa penerapan hukuman mati dan eksekusinya, sampai detik ini telah menyingkirkan tujuan penegakan hukum dan keadilan, serta hak asasi manusia yang menjadi tanggung jawab negara, dan justru menjadi alat kekuasaan untuk menyikapi gejolak sosial politik. Fakta nyata yang tak terhindarkan ini sudah sepatutnya menjadi dasar untuk mencabut seluruh ketentuan hukuman mati yang berlaku, dan menghentikan

eksekusi terpidana mati yang sudah menjalani hukuman.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, sembilan peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia telah diselidiki oleh Komnas HAM. Peristiwa-peristiwa tersebut menurut urutan waktu terjadinya adalah peristiwa Tanjung Priok 1984, Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, Peristiwa Trisakti 1998, Peristiwa Semanggi 1998, Peristiwa Semanggi 1999, Peristiwa Timor Timur 1999, Peristiwa Abepura 2000, Peristiwa Wasior 2001-2002, dan Peristiwa Wamena 2003. Penyelidikan peristiwa-peristiwa di atas dilakukan oleh Komnas HAM dengan membentuk tim *ad hoc* sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, sampai dengan 2001 dengan nama "Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia" (KPP HAM) dan, sejak 2003, dengan nama "Tim *ad hoc* Penyelidikan". Liputan peristiwa yang diselidiki oleh tim *ad hoc* dapat mencakup hanya satu peristiwa saja (dalam hal ini KPP HAM Peristiwa Tanjung Priok 1984, KPP HAM Peristiwa Timor Timur 1999, KPP HAM Peristiwa Abepura 2000, dan Tim *Ad Hoc* Peristiwa Kerusuhan Mei 1998) atau lebih dari satu peristiwa (dalam hal ini KPP HAM Trisakti 1998, Semanggi 1998, dan Semanggi 1999 serta Tim *ad hoc* Peristiwa Wasior 2001 - 2002 dan Peristiwa Wamena 2003).<sup>11</sup>

Kemudian sebagai kelanjutan dari penyelidikan KPP HAM Timor Timur dan Tanjung Priok, telah didirikan dua buah Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc. Kedua Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc tersebut dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2001 yang ditetapkan tanggal 23 April 2001 yang bertugas untuk mengadili pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi di Timor Timur pasca jajak pendapat dan Tanjung Priok pada tahun 1984. Dengan Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001 yang ditetapkan tanggal 1 Agustus 2001 telah dirubah *tempus delicti* dan *locus delicti* sehingga kewenangan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc lebih dibatasi hanya untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi di Timor-Timur dalam wilayah Liquica, Dili dan Suai pada bulan April 1999 dan

<sup>9</sup> Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002*.

<sup>10</sup> Maruara Siahaan, *Op Cit*, hal. 77.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 15.

September 1999, dan yang terjadi di Tanjung Priok pada bulan September 1984. Sebagai tindak lanjut dari Keppres tersebut beberapa hakim Ad Hoc telah diangkat dengan Keputusan Presiden untuk mendampingi hakim Pengadilan Hak Asas Manusia tingkat pertama, banding dan Hakim Agung di tingkat kasasi.<sup>12</sup>

Selain itu, untuk menindaklanjuti laporan KPP HAM untuk peristiwa Abepura tahun 2000, maka Pengadilan Hak Asasi Manusia di Makassar merupakan Pengadilan Hak Asasi Manusia permanen yang pertama yang berwenang untuk mengadili para pelaku yang diduga melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia di Abepura.<sup>13</sup>

## **B. Refleksi Atas Hukum Positif (Pidana) Terhadap Pelaksanaan hukuman Mati di Indonesia**

Imparsial mencatat, sepanjang masa reformasi (1998-2015), Pemerintah Indonesia telah mengeksekusi mati 40 orang terpidana mati. Empat puluh orang yang telah dieksekusi mati tersebut terdiri dari 22 orang terpidana mati kasus narkoba, 17 orang terpidana mati kasus pembunuhan berencana, dan 3 orang terpidana mati kasus teroris.

Sementara data eksekusi mati pada masa Orde Baru yang tercatat pada tahun 1979 hingga 1997, sebanyak 37 orang terpidana yang dieksekusi mati, 25 orang diantaranya adalah pidana kasus politik, 8 terpidana pembunuhan berencana terpidana narkoba, dan 3 terpidana teroris.

Penerapan hukuman mati di Indonesia adalah warisan ketentuan hukum pada kekuasaan kolonial Belanda, yang sampai saat ini tidak kunjung dikoreksi. Sementara praktis hukuman mati masih diberlakukan di Indonesia, Belanda telah menghapus praktik hukuman mati sejak 1870 melalui penghapusan ancaman hukuman mati dari KUHP mereka. Namun, untuk kejahatan militer, hukuman mati masih tetap dipertahankan Belanda.<sup>14</sup>

Belanda sendiri akhirnya menghapuskan ancaman hukuman mati untuk seluruh

kejahatan setelah dilakukan amandemen terhadap UUD-nya pada 17 Februari 1983 di mana secara tegas dinyatakan bahwa hukuman mati (oleh hakim) tidak lagi dapat dijatuhkan. Konsekuensinya adalah menyelaraskan peraturan perundang-undangan di bawahnya, termasuk penghapusan ancaman hukuman mati dalam hukum pidana militer.

Aturan hukuman mati merupakan produk kolonial, di mana pada masa penjajahan Belanda, hukuman mati ini di-tujukan untuk memberangus kelompok-kelompok yang berjuang di dalam pergerakan kemerdekaan, misalnya dengan menerapkan pasal 104 KUHP yang berisi tentang kejahatan terhadap keamanan negara atau makar dengan ancaman hukuman mati, yang digunakan untuk melanggengkan politik represi, atau menggunakan hukuman mati untuk melindungi kepentingan industri militer di waktu perang, khususnya terhadap aksi-aksi perlawanan buruh. Tetapi, Pemerintah Indonesia justru tetap mempertahankan hukuman mati warisan penjajahan Belanda tersebut. Lebih parah lagi, penerapan hukuman mati pasca-kemerdekaan justru meniru semua yang dilakukan oleh rezim kolonial, yaitu dengan cara menghukum mati lawan-lawan politik, misalnya yang diterapkan pada para pelaku kasus-kasus RMS, DI/TII, dan PRRI.<sup>15</sup>

KUHP yang dahulu bernama *Wetboek van Strafrecht* (WvS) dinyatakan berlaku berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 dan dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang pemberlakuan WvS menjadi KUHP. Penerapan KUHP ini tidak mengalami perubahan apa pun dibanding penerapan pada masa kolonialisme. Pada perkembangannya kemudian, hukuman mati tidak saja diatur dalam KUHP sebagai bagian dari tindak pidana umum, namun pemerintah telah pula menerbitkan peraturan perundang-undangan yang memberikan ancaman hukuman mati, antara lain UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan UU No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi.

Proses reformasi berjalan, semua aktor politik lampau masih bercokol dan beradaptasi dengan kondisi yang baru. Sementara itu,

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 15-16.

<sup>13</sup> Paragraf tentang tempat dan kedudukan pengadilan HAM serta daerah hukum yang meliputi kewenangan HAM tersebut.

<sup>14</sup> Syahrudin Husein, *Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia*, FHUSU, 2003, hal. 26

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 27-28.

sistem peradilan tetap tidak berwibawa, korup, tidak mampu, dan jauh dari rasa keadilan. Alhasil, tidak ada sebuah perubahan norma keadilan dalam sistem peradilan. Meski sistem politik terlihat lebih demokratis dan terbuka, misalnya relatif terjaminnya kebebasan pers, te-tapi praktik hukuman mati tetap diterapkan terhadap tindak kriminal, antara lain terhadap kasus pembunuhan berencana dan kasus narkoba.

Pemerintahan Habibie, yang singkat namun sangat produktif dalam membuat peraturan perundang-undangan, menerbitkan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi menggantikan UU No. 3 Tahun 1971. Secara tegas UU ini mengancam pelaku korupsi dengan pidana hukuman mati. Bahkan, yang lebih fenomenal adalah UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia juga mencantumkan ancaman pidana mati, sekalipun dalam praktik di dunia internasional hukuman itu tidak lagi dikenal, sebagaimana yang telah diakui sebagai standar internasional untuk menjatuhkan hukuman bagi para pelaku pelanggaran HAM berat.

Fenomena terakhir adalah pemerintah merespons cepat ancaman terorisme dengan membuat UU Anti-Terorisme. Substansi UU tersebut dalam banyak hal lebih untuk memperkuat kembali posisi negara sebagai pemegang monopoli kekerasan ketimbang memberi rasa aman dan perlindungan terhadap masyarakat.<sup>16</sup> Pemerintahan-pemerintahan pasca-Soeharto tampak berusaha menampilkan citra bahwa mereka mampu mengendalikan keadaan dan sangat menaruh perhatian terhadap kebutuhan rasa aman yang ada dalam masyarakat. Dengan kondisi tersebut, hukuman mati digunakan untuk menunjukkan bahwa pemerintah mampu menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Hukuman mati terdapat dalam berbagai undang-undang yang berlaku di Indonesia, baik di dalam KUHP maupun di luar KUHP. Beberapa ketentuan dalam KUHP dan di luar KUHP yang memberikan ancaman hukuman mati adalah sebagai berikut.<sup>17</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 menguatkan legitimasi undang-undang yang memuat

ancaman hukuman mati, baik yang dibentuk sebelum tahun 2007 maupun sesudahnya, dengan catatan khusus ada tiga *dissenting opinion*. Momentum pengujian pasal hukuman mati pada UU Narkotika di Mahkamah Konstitusi yang penuh kejanggalan, menyangsikan akuntabilitas kinerja dari Hakim Konstitusi.

Dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur jenis-jenis Pidana atau hukuman yang meliputi antara lain pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda; serta pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Sementara itu, Taufik Makoro menilai bahwa hukuman mati dapat membuat jera pelaku kejahatan maupun orang lain agar tidak berbuat atau melakukan kejahatan/tindak pidana yang sama; dan juga untuk mengurangi tindak pidana/kejahatan dalam masyarakat serta untuk menegakkan hukum di Indonesia.<sup>18</sup>

Andi Hamzah menyatakan bahwa hukuman mati adalah pidana yang terberat dari semua pidana, sehingga hanya diancamkan kepada kejahatan-kejahatan yang amat be-rat saja yaitu perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain yang diserang dan per-buatan-perbuatan yang dapat menimbulkan bahaya besar atau mempunyai akibat-akibat yang berpengaruh besar terhadap peri kehidupan manusia dan kehidupan negara di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya serta ketahanan nasional.<sup>19</sup> Pandangan ini menempatkan hukuman mati sebagai upaya khusus yang hanya digunakan sebagai langkah terakhir.

Dalam penjelasan KUHP dikatakan bahwa pidana mati masih diperlukan karena kondisi spesifik Indonesia saat ini seperti masih adanya bahaya gangguan atas ketertiban hukum, wilayah Indonesia yang sangat luas, penduduknya terdiri dari berbagai macam

<sup>16</sup> Tim Impersial Terorisme, Aksi dan Regulasi, Jakarta, 2004, hal. 13.

<sup>17</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007

<sup>18</sup> Taufik Makoro, dkk., *Tindak Pidana Narkotika*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal, 78.

<sup>19</sup> Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hal. 32

golongan yang mudah bentrok, sedangkan alat-alat Kepolisian tidak begitu.<sup>20</sup>

Hukuman mati di Indonesia Sebagai negara demokratis yang memiliki komitmen untuk memajukan HAM, Indonesia memandang positif perdebatan tentang penghapusan, atau penangguhan dan mempertahankan hukuman mati di Indonesia. Kelompok penentang hukuman mati berpendapat bahwa hukuman mati harus dihapuskan karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengakui hak untuk hidup.

Penerapan hukuman mati di Indonesia berfungsi antara lain sebagai pembalasan, prevensi umum/khusus, pendidikan, menakutkan, menciptakan efek jera, bahkan membinasakan bagi pelaku tindak pidana tertentu. Dalam perundang-undangan, baik KUHP maupun perundang-undangan di luar KUHP, beberapa tindak pidana yang diancam dengan pidana mati dapat digolongkan sebagai tindak pidana yang berat/khusus. Oleh karena itu tepat kiranya untuk menyimak arti pentingnya pencantuman pidana mati tersebut, baik melalui maksud dan tujuan pembedaan yang lebih mengarah pada pembalasan dan prevensi umum/khusus atau efek jera, juga melalui filosofi dan maksud diundangkannya undang-undang dimaksud disesuaikan dengan kemauan politik (*political will*) pemerintah melalui pembentukan UU.<sup>21</sup>

Pidana mati di Indonesia hanya dapat dilaksanakan setelah kasus tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dalam hal ini, terpidana mati memiliki hak untuk melakukan upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa, untuk meminta keringanan atas hukuman tersebut.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena manusia mempunyai hak untuk hidup. Pelaksanaan hukuman mati putusan pengadilan atas suatu kejahatan yang telah terbukti bersalah ini adalah suatu pelanggaran hak asasi manusia, yang berhak mencabut atau menghilangkan

nyawa manusia adalah Tuhan Sang Pencipta manusia, selain Tuhan, tidak ada yang berhak untuk itu (dengan jalan maut), bukan karena atas putusan pengadilan yang dipatuhi oleh manusia, karena tidak ada hak untuk hidup bagi manusia. Penerapan hukuman mati sudah mengingkari tujuan penegakan hukum dan keadilan, sebagaimana hak asasi manusia sebagai tanggungjawab negara yang berdasarkan Pancasila. Pengadilan hak asasi manusia Indonesia sebagai pengadilan ad hoc untuk mengadili para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan (pelanggaran berat hak asasi manusia).

2. Refleksi hukum positif (pidana) terhadap pelaksanaan hukuman mati, dalam hukum pidana materiil maupun pidana formal menganut asas *equality before the law* setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan asas-asas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Namun KUHP memberi perlindungan atas hak-hak terhadap martabat kemanusiaan kepada tingkat tersangka sampai terpidana. KUHP secara rinci mengatur ancaman hukuman/pemidanaan dari yang paling ringan sampai yang terberat (hukuman mati), ancaman hukuman mati juga terdapat dan diatur di luar KUHP, pelaksanaan putusan pengadilan/eksekusi dilaksanakan oleh jaksa, diatur dalam KUHP, dengan memperhatikan Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 UU No. 2 PNPS tahun 1964, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14, UU No. 22 Tahun 2002. KUHP menyatakan pidana mati pelaksanaannya dilakukan tidak dimuka umum dan menurut UU, dengan masih dicantumkan ancaman hukuman mati diharapkan dapat memberi efek jera bagi masyarakat, namun faktanya dapat kita lihat.

### B. Saran

1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila, yang menghormati akan hak asasi manusia dan mengambil perbandingan negara-negara yang telah meninggalkan

<sup>20</sup> Ruslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, hal. 17.

<sup>21</sup> Taufik Makoro, *Op Cit*, hal. 79.

pelaksanaan hukuman mati; termasuk negara Belanda yang instrumen hukumnya masih kita warisi. Dengan demikian Indonesia sudah selayaknya mengikuti jejak negara-negara yang telah menghilangkan atau menghapus hukuman mati.

2. Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia diatur dalam KUHP maupun diatur di luar KUHP sebagai hukum positif yang harus ditaati oleh warga negara dengan tujuan membuat jera, namun realitanya tidak terwujud. Hal ini dapat kita lihat masih ada terorisme narkoba, banyaknya korupsi dengan kata lain tidak membawa efek jera, untuk itu lebih baik dihapus saja dari hukum positif yang masih mencantumkan hukuman mati.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arinanto Satya, *Hukum dan Demokrasi*, Jakarta, 1999.
- Bawenga Gerson W., *Hukum Pidana di Dalam Teori dan Praktik*, Pradnyaparamita, Jakarta, 1970.
- Burke Edmun, *Reflection on the Revolution in France*, ed. Conor Cruise O'Brein, London, 1968.
- Cassese Antonio, *Hak Asasi Manusia di Dunia Yang Berubah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994.
- Donnelly Jack, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press Ithaca and London, 2003. Juga Maurice Cranston, *What are Human Rights?* Taplinger, New York, 1973.
- Gosita Arif, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Hamzah Andi dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983
- Hamzah Andi, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Pasuruan, Bahan Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi, ASPEHUPIKI dan FH UBAYA tanggal 13-19 Januari 2002.
- \_\_\_\_\_, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia: Dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- Hukman Reni, *Legenda Hukuman Mati*, Grafindo Group, Jakarta, 2015.
- Husein Syahrudin, *Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2003
- Indarti Poengky, *Menolak Hukuman Mati*, Kanisius, Jakarta.
- Karnasudirdja Eddy Djunaedi, *Dari Pengadilan Militer Internasional Nuremburg ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2003.
- Mahendra Oka, AA, *Permasalahan dan Kebijakan Penegakan Hukum*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume I No. 4 Desember 2004, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Kehakiman dan HAM RI.
- Makoro Taufik, dkk., *Tindak Pidana Narkotika*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Marzuki Moh. Laica, *Delik Politik di Indonesia*, IND-HILL, Jakarta, 2000.
- Mawardi Boeder, *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Cetakan II, Tahun 2002.
- \_\_\_\_\_, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, Jakarta, 1995.
- Nawawi Barda, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Edisi Revisi, Edisi Kedua Cetakan Kedua, Bandung, 1998.
- Prinst Darwan, *Sosialisasi dan Dominasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 1981.
- \_\_\_\_\_, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Cetakan ke-II, PT. Eresco, Jakarta-Bandung, 1980.

Rehman Javaid, *International Human Rights Law*, Pearson Education Limited, Great Britain, 2003.

Saleh Ruslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.

Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.

Siahaan Maruara, *Restitusi Terhadap Hukuman Mati*, Eresco, Bandung, 2001.

Siong Han Bing, *Cara Melaksanakan Hukuman Mati*, Dimar Sondang, Jakarta, 1960

Sujata Antonius, *Reformasi dalam Penegakan Hukum*, Djambatan, Jakarta, 2000.

Sulaiman Abdullah, *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, YPPSDM, Jakarta, 2012.

Supriyadi Widodo, *Efektivitas Hukuman Mati dalam Sistem Pidana di Indonesia*.

Yudho Winarno, *Sosiologi Hukum*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999.

*Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002*.

Steering Committee Pengadilan HAM, *Draft Cetak Biru Pengembangan Pengadilan Hak Asasi Manusia*.

Sub-direktorat Statistik dan Dokumentasi, Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM, 2010.

Tim Impersial Terorisme, Aksi dan Regulasi, Jakarta, 2004.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pidana Mati.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945

#### **Sumber-sumber Lain:**

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHP) atau *International Covenant On Civil And Political Rights* (ICCPR)

Naskah Akademik Amandemen Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Permohonan Perkara Nomor 2 dan 3/PUU-V/2007 menyangkut alasan inkonstitusionalitas hukuman mati.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik*